

**UPAYA PERLINDUNGAN REOG PONOROGO SEBAGAI WARISAN BUDAYA
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
untuk memperoleh gelar sarjana hukum*



Diajukan oleh:

ANA ALICIA

2110012111001

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2025

Reg No.: 10/SKRIPSI/HI/FH/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg.: 10/Skripsi/HI/FH/III-2025

Nama : Ana Alicia
Nomor : 2110012111001
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Upaya Perlindungan Reog Ponorogo Sebagai Warisan Budaya Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Senin Tanggal Sepuluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum (Anggota Penguji) 
3. Narzif, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sa'idjar Pebrihariati R., S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg.: 10/Skripsi/HI/FH/III-2025

Nama : Ana Alicia
Nomor : 2110012111001
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **Upaya Perlindungan Reog Ponorogo Sebagai Warisan Budaya Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional**

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

**UPAYA PERLINDUNGAN REOG PONOROGO SEBAGAI WARISAN BUDAYA
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Ana Alicia¹, Dr.Deswita Rosra, S.H.,M.H¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung hatta

Email:anaa26874@gmail.com

ABSTRAK

Warisan budaya Indonesia harus dilindungi baik secara nasional maupun internasional, agar keberadaan budaya asli tersebut diakui dan tidak diklaim oleh negara lain, tentu harus dilindungi, dilestarikan, dan dihormati budaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu bangsa, dan satu budaya, seperti Reog Ponorogo yang di klaim oleh negara Malaysia. Ketentuan tersebut diatur dalam konvensi Bern dan konvensi UNESCO pada tahun 2003. Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah pengaturan Warisan Budaya dalam Perspektif Hukum Internasional?2. Bagaimanakah Upaya Perlindungan Reog Ponorogo sebagai Warisan Budaya Indonesia? Penelitian ini menggunakan hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan sumber data Sekunder, yang terdiri dari bahan Hukum Primer, bahan Hukum Sekunder dan bahan Hukum Tersier. Dengan Teknik pengumpulan data Studi dokumen, data dianalisa secara Kualitatif. Hasil Penelitian:1) Pengaturan Warisan Budaya dalam Perspektif Hukum Internasional, diatur dalam Konvensi Bern, Konvensi UNESCO, yang telah di ratifikasi oleh Negara Republik Indonesia, dan secara nasional diatur dalam UU Hak Cipta, UU Pemajuan Kebudayaan, Dan UU Cagar Budaya. 2) Upaya Perlindungan Reog Ponorogo sebagai Warisan Budaya Indonesia, baru-baru ini diakui oleh UNESCO sebagai bagian dari Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Pengakuan ini terjadi pada 3 Desember 2024, dalam Sidang ke-19 *Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* yang berlangsung di Paraguay, untuk melestarikan dan mempromosikan budaya nasional ini dilakukan pawai budaya, dokumentasi, dan dukungan dari pemerintah serta komunitas lokal seni tradisional ini.

Kata Kunci: Upaya, Perlindungan, Warisan, UNESCO, dan Hukum Internasional

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, Rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Upaya Perlindungan Reog Ponorogo Sebagai Warisan Budaya Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional**”, serta saya haturkan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam penyusunan ini penulis mendapatkan banyak bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, serta menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga sudah tentu dari berbagai segi dalam skripsi yang sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan yang terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Sesungguhnya pun demikian saya telah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. Semua ini juga tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik materi maupun moril. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pengerjaan karya ilmiah ini, terutama orang tua penulis yaitu Papa Aliherman dan Mama Marlinawati yang telah membesarkan penulis dengan segenap kasih sayang, perhatian, cinta kasih yang tak terhingga serta memberikan dukungan emosional berupa semangat yang begitu besar dalam proses penulisan ini serta orang-orang baik dalam hidup penulis yang senantiasa membantu dan mendoakan penulis, dan dan juga rasa

terimakasih kepada ibu Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H., selaku pembimbing saya, terimakasih yang telah berjasa dan sabar selama proses pengerjaan skripsi hingga berjalan dengan baik dan lancar, sekali lagi terima kasih bu. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H. selaku ketua bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak/Ibu segenap Dosen yang Mengajar di Universitas Bung Hatta Khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
6. Terimakasih kepada Abang Asra Abdi dan kakak Asri Ramadhani, menjadi panutan yang selalu menunjukkan arti dari kerja keras, ketulusan, dan cinta keluarga. Setiap nasihat dan bimbingan yang kalian berikan telah membentuk karakter dan kepribadian saya. Saya sangat menghargai semua momen yang telah kita lewati bersama, baik suka maupun duka, yang semakin mempererat ikatan kita sebagai keluarga.
7. Teruntuk sahabat Ara, Tasya, rifa dan Callista yang telah memberikan bantuan kepada penulis saat penulis kesulitan dan telah memberikan support system kepada penulis
8. Terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, dan Jangan pernah menyerah atas impianmu. Impian

memberikan tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan, kebahagiaanlah kunci untuk sukses.

Semoga skripsi ini bermanfaat Bagi pembaca dan bagi penulis sendiri. Mohon kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan tulisan ini berikutnya. Semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang. Aamiin.

Padang, 27 Februari 2025
Penulis

ANA ALICIA
2110012111001

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan tentang Reog Ponorogo sebagai Warisan Budaya Indonesia	10
1. Sejarah Reog Ponorogo.....	10
2. Bentuk Reog Ponorogo	11
3. Reog Ponorogo sebagai Warisan Budaya Indonesia	15
4. Pengertian dan Pengaturan Warisan Budaya Indonesia	16
5. Apasaja bentuk dari Warisan Budaya Indonesia	21
6. Organisasi yang menagani Warisan Budaya Indonesia.....	22
B. Tinjauan tentang Hak Cipta.....	24
1. Pengertian dan Pengaturan Hak Cipta.....	24
2. Unsur-Unsur Hak Cipta.....	25
3. Prinsip-Prinsip Hak Cipta	26
C. Sekilas Tentang UNESCO	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Pengaturan Warisan Budaya dalam Perspektif Hukum Internasional	33
B. Upaya Perlindungan Reog Ponorogo sebagai Warisan Budaya Indonesia	45
BAB IV: PENUTUP	52
A. Simpulan	52

B. Saran.....53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, tahun 2024 provinsi di Indonesia berjumlah 38 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dengan 17.508 Jumlah pulau yang membuat Indonesia berpenduduk yang tinggi,¹ dan Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 mencapai 282.477.584 jiwa.² Dengan lebih dari 300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa yang berbeda, keragaman etnis di Indonesia menjadi salah satu faktor utama dalam pembentukan kebudayaan yang beragam.³ Setiap suku memiliki tradisi, adat istiadat, dan bahasa masing-masing yang mencerminkan identitas mereka yang hanya menyebar dari mulut ke mulut.⁴

Keberagaman suku, bahasa, tatacara adat & agama yg terdapat di Indonesia, berakibat Indonesia negara yang kaya akan budaya tradisional, seperti tarian orisinal Indonesia, & aneka macam kesenian lainnya misalnya lagu tradisional, indera musik tradisional, kesenian tradisional. Kebudayaan tradisional Indonesia adalah kerja intelektual yang harus dilindun

¹Max Ki, 2024. *News*. "Daftar 38 Provinsi di Indonesia 2024 beserta nama ibu kotanya". Diakses dari <https://umsu.ac.id/berita/daftar-38-provinsi-di-indonesia-2024-beserta-nama-ibu-kotanya/>. Pada tanggal 12 desmber 2024

² CNN Indonesia, 2024. *Cnnindonesia.com*. "Jumlah Penduduk Indonesia Bertambah jadi 282 Juta, separuh Jawa". Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240807144442-20-1130328/jumlah-penduduk-indonesia-bertambah-jadi-282-juta-separuhnya-di-jawa>. Pada tanggal 12 Agustus 2024.

³ Umam, 2024. *Gramedia.com*. "10 faktor penyebab keberagaman di indonesia beserta contohnya" Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/faktor-penyebab-keberagaman-di-indonesia/>. Pada tanggal 12 Desember 2024

⁴Lutviansori, Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Cet I. Yogyakarta: Graha Ilmu

Berdasarkan perspektif hak kekayaan intelektual, rezim hak kekayaan intelektual yang dipakai pada Indonesia menjadi instrumen proteksi aktualisasi diri budaya tradisional merupakan rezim hak cipta.⁵ Warisan budaya dapat dibedakan menjadi dua (2), Warisan budaya berwujud adalah berbagai perbuatan manusia, bergerak dan tidak bergerak, termasuk unsur-unsur warisan budaya, sedangkan warisan budaya tidak berwujud adalah warisan budaya yang dapat ditangkap oleh panca indera selain indera peraba dan warisan budaya abstrak.

Keanekaragaman kebudayaan takbenda di Indonesia seperti Wayang, Batik, Keris, Reog Ponorogo, lagu Rasa Sayange dan budaya tak benda lainnya ini perlu mendapatkan perlindungan baik di tingkat nasional maupun internasional. Perlindungan kebudayaan tak berwujud ini sangat perlu dilakukan guna untuk mengetahui kekayaan budaya yang ada hingga saat ini, terutama untuk mencegah adanya pengakuan dari pihak lain.⁶ Untuk itu adanya Pengaturan tentang perwujudannya, perlindungan dan pelestarian budaya tidak hanya dilakukan oleh satu bangsa, budaya suatu bangsa juga harus dihormati dan dilindungi oleh bangsalain. Dalam hal ini, diperlukan lembaga internasional yang menaungi dan melindungi budaya - budaya yang dimiliki setiap bangsa-bangsa di dunia. Lembaga yang menangani tentang kebudayaan secara internasional yaitu *United Nations Educational Scientific And Cultural Organization* (UNESCO). Selanjutnya UNESCO, sebagai satu-

⁵ Tobroni.2012. Relasi Kemanusiaan dalam Keberagaman (Mengembangkan Etika sosialmelalui Pendidikan). Bandung: Karya Putra Darwati.

⁶ Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Kantor UNESCO Jakarta. (2020). "*Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia*". Uti Possiditis: Journal of International Law, Vol. 1, No.1. Hlm 6

satunya badan yang dibentuk oleh Perserikatan bangsa- Bangsa (PBB) dimana ditugaskan untuk melindungi warisan budaya yang ada di seluruh dunia. didirikan pada tanggal 4 November 1946.⁷

Seni dan budaya Indonesia yang dikenal sejak dahulu kala di mata dunia dalam bentuk tarian, musik daerah atau tradisional, batik, kegiatan tradisional, senjata, yang dapat diklasifikasikan sebagai ekspresi budaya tradisional. Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: "Indonesia adalah negara hukum", dan telah mengakui serangkaian Aturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang seharusnya dapat melindungi ekspresi budaya tradisional. seperti Undang-undang No 28 Tahun 2014⁸ mengenai Hak Cipta. Ekspresi budaya tradisional ini merupakan salah satu aset penting yang dimiliki oleh Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara lain.⁹

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mendefinisikan warisan budaya takbenda sebagai berbagai hasil praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang budaya, yang diturunkan secara turun temurun secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau rekreasi dan dilestarikan.

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Konvensi Untuk Perlindungan Budaya Takbenda

⁸ Mangku, D. G. S. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional sebagai warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan...*, 9(1), 97–106.

⁹ Faozi, Amalia Resti. 2018. "*Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional di Bidang Seni Tari*". Diakses dari <http://eprints.ums.ac.id/59927/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> Pada tanggal 13 November 2024.

produk budaya. Budaya takbenda setelah melalui proses identifikasi budaya tak benda yang merupakan bagian dari HKI¹⁰.

Warisan budaya Indonesia harus dilindungi baik secara nasional maupun internasional, agar keberadaan budaya asli tersebut selanjutnya diakui atau diklaim oleh negara lain. Klaim oleh negara lain terhadap budaya Indonesia tidak hanya sekali, tetapi lebih sering budaya Indonesia diklaim oleh negara Malaysia. Malaysia mengklaim Reog sebagai bagian dari warisan budayanya, Sebelumnya pada tahun 2007,¹¹ kesenian Reog Ponorogo sempat menjadi perbincangan hangat di berita Indonesia. Hal tersebut terjadi karena pada saat itu terdapat kampanye pariwisata yang berjudul Malaysia Truly Asia, dimana dalam kampanye tersebut terdapat Tari Barongan yang sangat serupa bahkan dapat dikatakan sama dengan Reog Ponorogo. menyebutnya sebagai Tari Barongan.

Khususnya dari Ponorogo, yang merasa bahwa Reog adalah bagian integral dari identitas budaya mereka tidak dapat diterima bahwa hal inidilakukan secara internasional melalui badan UNESCO yang secara khusus menangani kebudayaan UNESCO. UNESCO kemudian membentuk panitia yang secara khusus menangani kasus terkait permintaan pengembalian harta benda budaya yang hilang dari negara pemilik kebudayaan tersebut. Panitia itulah yang kemudian menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Malaysia mengenai kesalahfahaman hak cipta Tari

¹⁰ Wardi Budaya, 2017. Direktorat Warisan Budaya Dan Diplomasi. Diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/menjuju-warisan-budaya-dunia-proses-penetapan-warisan-budaya-tak-benda-intangible-cultural-heritage-dan-warisan-dunia-world-heritage-indonesia-oleh-unesco/>. Pada tanggal 12 Desember 2024

¹¹Faozi, Amalia Resti. 2018. “*Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Di Bidang Seni Tari*”. Diakses dari <http://eprints.ums.ac.id/59927/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> Pada tanggal 13 November 2024.

Reog Ponorogo pada tahun 2007 dengan hasil akhir yakni Indonesia sebagai pemilik asli dari kesenian tersebut.¹²

Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah berupaya untuk mengurus pengakuan internasional untuk Reog Ponorogo. Sejak tahun 2004, mereka telah mendaftarkan hak cipta kesenian ini di Departemen Hukum dan HAM Indonesia.¹³ Salah satu caranya adalah dengan mendaftarkan Reog Ponorogo ke dalam daftar Intangible Cultural Heritage oleh UNESCO. Pengakuan internasional terhadap Reog Ponorogo oleh UNESCO merupakan langkah signifikan ke arah ini, memberikan legitimasi dan perlindungan.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap warisan budaya Indonesia yang merupakan aset berharga yang mencerminkan identitas dan sejarah bangsa. Reog Ponorogo sebagai salah satu bagian dari seni yang dimiliki bangsa Indonesia yang diklaim oleh negara Malaysia, untuk itu harus ada tindak kehati-hatian pemerintah Indonesia karena, banyaknya kebudayaan Indonesia yang diklaim oleh negara asing. Apalagi adanya pengakuan UNESCO Terhadap warisan budaya tersebut, untuk itu penulis menuangkan

¹² Aulya Rachmah Putri. 2022. Kompasiana.com. Permasalahan Klaim Tari Reog Antara Indonesia dan Malaysia. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/aulyarachmahputri6425/628cd17653e2c36678453992/permasalahan-klaim-tari-reog-antara-indonesia-dan-malaysia?Page=all> Pada tanggal 13 November 2024.

¹³ Ahmad Mufid Aryono. 2009. *Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur Urus Hak Paten Reog*. Diakses dari <https://news.espos.id/pemkab-ponorogo-urus-hak-paten-reog-2315> Pada tanggal 13 November 2024.

¹⁴ Purba, E. J., Putra, A. K., & Ardianto, B. (2020). Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Beda Berdasarkan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 dan Penerapannya di Indonesia. *Journal of International Law*, 1(1), 90–117.

ke dalam bentuk karya Ilmiah dengan judul **”UPAYA PERLINDUNGAN REOG PONOROGO SEBAGAI WARISAN BUDAYA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan Warisan Budaya dalam Perspektif Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah Upaya Perlindungan Reog Ponorogo sebagai Warisan Budaya Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki arah tujuan yang jelas dan dapat memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa aturan warisan budaya dalam perspektif Hukum Internasional.
2. Untuk menganalisa Upaya perlindungan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif, maksudnya adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa suatu permasalahan hukum berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku. Jenis metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif kerana bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena hukum yang ada. Dalam jenis metode penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik itu peraturan

perundang-undangan, doktrin, hukum, putusan pengadilan, maupun literatur hukum.¹⁵

2. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis, bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan (library research)¹⁶

a. Bahan Hukum Premier

Yaitu bahan hukum yang berupa perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan Warisan Budaya Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Perundang-undangan di Indonesia:
 - a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁷
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda.¹⁸
- 2) Hukum Internasional
 - a) Konvensi Bern disetujuinya tanggal 9 September 1886 (*Bern*

¹⁵ Bahden Johan, 2004, "Metode Penelitian Ilmu Hukum, Semarang: Mandar Maju", hlm.2

¹⁶ Zuchri, 2021, "Metode Penelitian Kualitatif", CV. Syakir Media Press, hlm. 216

¹⁷ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁸ Sekar Banjaran Aji, Fajar Winami. 2016. Universitas Gadjah Mada. "perlindungan hukum Warisan Budaya Takbenda (Studi Kasus I La Galigo)". Diakses dari <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/96712> Pada tanggal 13 November 2024.

Convention For The Protection of Literary and Artistic Works).¹⁹

b) Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003 oleh UNESCO.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan hukum primer berupa buku-buku, jurnal yang terkait dengan judul penelitian selanjutnya yang akan dikaji dan dipertimbangkan relevansinya dengan masalah yang akan diteliti.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pelengkap yang sifatnya memberi petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).²¹

3. Teknik Pengumpulan

Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi dan mengkaji perundang undangan, bukumaupun dokumen-dokumen penting lainnya.

¹⁹Konvensi Bern

²⁰ Sekar Banjaran Aji, Fajar Winami. 2016. Universitas Gadjah Mada. “*Perlindungan Hukum Warisan Budaya Takbenda (Studi Kasus I La Galigo)*”. Diakses dari <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/96712> Pada tanggal 13 November 2024.

²¹Bambang Sunggono, (2002), “*Metodologi Penelitian Hukum*”, PT Raja grafindopersada, Jakarta, hlm.116.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah menganalisa proses, untuk mengungkapkan suatu fenomena sosial yang dianalisis dapat memperoleh gambaran tentang masalah yang akan diteliti dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu kesimpulan dari umum ke khusus.